



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 665 /B.III/HK/2016**

TENTANG

**PEMBATALAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG NILAI HARGA JUAL TANAH UNTUK
PENETAPAN BPHTB DALAM WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa, kepala daerah diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa, dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah nilai perolehan obyek pajak. Untuk jual beli maka Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) adalah harga transaksi serta apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Nilai Harga Jual Tanah Untuk Penetapan BPHTB Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dibatalkan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG NILAI HARGA JUAL TANAH UNTUK PENETAPAN BPHTB DALAM WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG.**

- KESATU** : Membatalkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Nilai Harga Jual Tanah Untuk Penetapan BPHTB Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung, karena materi muatannya bertentangan dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA** : Walikota Bandar Lampung menghentikan pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Nilai Harga Jual Tanah Untuk Penetapan BPHTB Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan ini diterima.
- KETIGA** : Apabila penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung masih memberlakukan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Nilai Harga Jual Tanah Untuk Penetapan BPHTB Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	d
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	(C)
7		
8		
9		
10	BIRO HUKUM	F

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Juli 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.